

**Review Pelaksanaan *Tax Review* Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban
Perpajakan Pada PD. ABCD
(Studi Literatur Implementasi *Tax Review* Dasar Evaluasi Kewajiban
Perpajakan Pada PD. ABCD)**

Idel Eprianto¹, Tri Yulaeli², Rachmat Pramukty³

1. Idel Eprianto, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya : idel.eprianto@dsn.ubharajaya.ac.id
2. Tri Yulaeli, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya : tri.yulaeli@dsn.ubharajaya.ac.id .

Corresponding Author : Idel Eprianto

ABSTRAK

Tax review atau pemeriksaan pajak merupakan aktivitas meninjau keseluruhan kewajiban perpajakan yang terdapat di perusahaan serta memprediksi potensi pajak yang didasari oleh peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peninjauan pajak sebagai langkah awal evaluasi kewajiban perpajakan di PD. ABCD pada tahun 2022. PD. ABCD merupakan salah satu perusahaan tambang yang berlokasi di Pulau Kalimantan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif. Penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan perpajakan dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, terdapat pemotongan pajak pada transaksi PD. ABCD belum dilakukan sepenuhnya. Selain itu, PD. ABCD belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sesuai sehingga mengakibatkan timbulnya potensi pajak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan.

Kata kunci: Pajak, Tax Review, Kepatuhan Wajib Pajak .

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi penduduk terbesar di Asia Tenggara, situasi tersebut mengharuskan pemerintah untuk mengupayakan pembangunan nasional guna mengembangkan bangsa. Mardiasmo (2016) menyatakan bahwasannya mayoritas rakyat, program ini disebut dengan Wajib Pajak. Sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, bahwasannya rakyat berkontribusi terhadap kas negara, hal ini disebut dengan pajak. Kas negara yang terkumpul itu kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara, dan rakyat tidak akan merasakan *feedback* tersebut secara langsung.

Pemerintah mengalami kendala upaya peningkatan penerimaan negara dalam sektor perpajakan ini. Salah satu penyebabnya adalah karena rendahnya kesadaran dan kepatuhan Masyarakat dalam menjalani kewajibannya. Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban wajib pajak ini adalah dengan *self assesment system*. *Self assesment system* telah berlaku di Indonesia sejak tahun 18984, dimana wajib pajak berpartisipasi secara aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sepanjang proses perhitungan sampai pelaporan. PPN dan PPh merupakan salah satu contoh dari *self-assessment system*.

Tax review atau peninjauan pajak merupakan evaluasi kewajiban pajak secara menyeluruh mulai dari perhitungan hingga pelaporan, hal ini ditujukan untuk menilai kepatuhan perusahaan dalam perpajakan. Dengan dilakukannya *tax review* dapat diketahui potensi pajak tersembunyi yang berasal dari perlakuan perpajakan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Peninjauan pajak sangat penting untuk dilakukan oleh perusahaan karena berfungsi untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat perusahaan dalam menerapkan perpajakan yang sesuai dengan dasar hukum perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan peninjauan pajak ini dapat dilakukan secara tertutup dengan menggunakan jasa konsultan pajak yang terpercaya oleh perusahaan.

Perusahaan PD. ABCD bergerak di bidang pertambangan batubara yang telah

berdiri selama 26 tahun. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) telah memberikan PD. ABCD hak untuk mengusahakan pertambangan batubara selama operasinya. Dalam usahanya, PD. ABCD mengalami permasalahan, diantaranya yaitu belum terpenuhinya pemotongan pajak atas dilakukan serta adanya indikasi bahwa laporan kewajiban perpajakan lainnya juga belum sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, PD. ABCD perlu melakukan pemeriksaan pajak untuk mengevaluasi kewajiban pajak yang telah dilaporkan, menemukan potensi pajak tersembunyi, dan mengevaluasi kewajiban pajak yang sesuai dengan peraturan pajak. Diharapkan bahwa pemeriksaan pajak akan mengurangi jumlah pemeriksaan pajak dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan terjadi pemeriksaan pajak.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan laporan keuangan dan kewajiban perpajakan yang telah dilaporkan perusahaan. Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, peneliti merasa perlu melaksanakan penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Tax Review sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan pada PD. ABCD”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan review pajak digunakan sebagai dasar untuk menilai kewajiban pajak PD. ABCD pada tahun 2022.

B. Landasan Teori

1. Pajak

Pajak, menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara dengan sifat memaksa berdasarkan UU, tanpa menerima timbal balik secara langsung, yang selanjutnya akan digunakan untuk keperluan negara.

2. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan ialah pajak yang dikenakan pada penghasilan subjek pajak sesuai tarif yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, yang mengatur subjek dan

objek pajak penghasilan. Subjek PPh terdiri dari individu, organisasi, dan bentuk usaha tetap. Pajak penghasilan sendiri terdiri dari beberapa kategori: a. Objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diperoleh Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk mengkonsumsi atau meningkatkan kekayaan mereka, dalam bentuk apa pun; b. Objek pajak yang dikenakan pajak akhir; dan c. Tidak menjadi objek pajak.

3. Beban

Beban adalah perolehan yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan kemudian digunakan untuk mengurangi pendapatan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, beban pajak dibagi menjadi dua jenis: a. Beban yang dapat dikurangkan dari peredaran bruto (beban yang dapat dikurangkan); dan b. Beban yang tidak dapat dikurangkan dari peredaran bruto.

4. Tax Review

Menurut Yuni dan Indra (2016) peninjauan pajak adalah pemeriksaan menyeluruh tentang kewajiban pajak dan pelaksanaannya, mulai dari perhitungan hingga pelaporan perusahaan. Tujuan peninjauan pajak adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem perpajakan perusahaan serta untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif komparatif. Deskriptif komparatif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan variabel yang dibahas dalam penelitian ini akan dibandingkan dengan satu sama lain dengan dua sampel yang berbeda melalui analisis deskriptif komparatif, yang digunakan untuk memberikan sedikit gambaran mengenai metode ini. Perusahaan PD. ABC yang berlokasi di Kalimantan adalah subjek penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Jenis data kualitatif yang

digunakan dalam penelitian ini adalah gambaran umum PD. ABC, seperti laporan keuangan, laporan SPT Tahunan Badan, SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 23, Bukti potong, SSE, dan BPE. Sumber data primer yang didapatkan secara langsung dari PD. ABCD menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, data primer yang didapatkan adalah laporan keuangan, laporan SPT Tahunan Badan, SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 23.

D. Hasil dan Pembahasan

Sejak tahun 2022, PD. ABCD telah memenuhi kewajiban pajak. Analisis laporan keuangan PD. ABCD menunjukkan bahwa ada biaya yang belum dipotong PPh Pasal 23 dan akan dikenakan pajak menurut peraturan perpajakan yang berlaku. Potensi pajak yang dikenakan senilai 2% dikali dari Dasar Pengenaan Pajak.

Tabel 1. Biaya Belum Dikenakan PPh Pasal 23

Jenis Biaya	DPP	Potensi Pajak	Peraturan
Biaya promosi	120.286.200	24.057.204	
Biaya sewa fotocopy	89.897.500	1.797.950	
Biaya peningkatan kualitas SDM	20.550.000	411.000	141/PMK.03/2015
Biaya maintenance software	55.125.000	1.102.500	
Biaya representatif	232.000.000	4.640.000	
Biaya lapangan	290.914.238	5.818.285	

Sumber: Data Primer, 2023

Setelah melakukan analisis pada SPT Masa PPN yang dilaporkan, SPT Masa PPh Pasal 23, rekapitulasi faktor pajak masukan, rekapitulasi faktor pajak keluaran, dan bukti pemotongan, ditemukan bahwa faktor pajak pemasukan yang belum dipotong PPh Pasal 23 juga ada. Data faktor pajak pemasukan yang belum dikenakan PPh asal 23 disajikan di Tabel 1.

Tabel 2. Faktur Pajak Masukan Belum Dikenakan PPh Pasal 23

Nama Penjual	Kode Faktur	DPP	Potensi Pajak	Peraturan
PT. xxx	010.009-22.xxxxxxxxx	11.621.622	232.432,44	141/PMK.03/2015
PT. xxx	010.007-22.xxxxxxxxx	750.000	15.000	

Sumber: Data Primer, 2023

Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan, ekualisasi SPT Masa dan SPT Tahunan yang dilaporkan pada tahun 2022 harus dilakukan. Hasil ekualisasi akan menunjukkan perbedaan nominal di antara keduanya, yang dapat menyebabkan pajak.

1) Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN

Ekualisasi ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan nilai penjualan yang telah terlapor pada SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN. Hasil ekualisasi antara SPT Tahunan perusahaan dengan SPT Masa PPN ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN

Masa Ke -	Ekualisasi		Selisih
	Penjualan		
	SPT Tahunan	SPT Masa	
1		0	
2		0	
3		0	
4		0	
5		0	
6		0	
7	22.573.245.027	3.897.398.450	
8		6.184.130.240	
9		0	
10		3.950.716.000	
11		8.541.000.337	
12		0	
TOTAL	22573245027	22573245027	0

Sumber: Data Primer (diolah), 2024

Menurut Tabel 3, penjualan perusahaan dalam SPT Tahunan 2022 sebesar Rp.22.573.245.027, sedangkan penjualan dalam SPT Masa PPN 2022 sebesar Rp.22.573.245.027. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara SPT Tahunan 2022 dan SPT Masa PPN 2022, sehingga tidak ada potensi pajak.

2) Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23

Proses evaluasi ini dilakukan untuk membandingkan objek PPh Pasal 23 yang dilaporkan pada SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23. Objek-objek yang digunakan dalam evaluasi ini adalah:

a) Biaya sewa

Dibawah ini adalah biaya sewa:

Tabel 4. Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 3 (Biaya Sewa).

Masa Ke -	Ekualisasi		Selisih
	Biaya Sewa		
	SPT Tahunan	SPT Masa	
1		51.000.000	
2		51.000.000	
3		51.000.000	
4		0	
5		102.000.000	
6	837.800.000	51.000.000	
7		51.000.000	
8		51.000.000	
9		51.000.000	
10		51.000.000	
11		51.000.000	
12		51.000.000	
TOTAL	837.800.000	612.000.000	225.800.000

Sumber: Data Primer, 2024

Tabel 4 menunjukkan bahwa biaya sewa yang dilaporkan pada SPT Tahunan Perusahaan 2022 sebesar Rp.837.800.000, sementara biaya sewa yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23 sebesar Rp.612.000.000. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp.225.800.000. Selisih ini terjadi karena PD. ABC tidak melaporkan semua biaya sewa pada SPT Masa PPh Pasal 23. Dalam kasus di mana nominal pada SPT Tahunan Perusahaan lebih besar daripada nominal pada SPT Masa PPh Pasal 23, dapat disimpulkan bahwa potensi pajak yang timbul sebesar Rp 4.516.000. Nilai ini diperoleh dari hasil 2 persen dikalikan dengan selisih ekualisasi. Potensi pajak 141/PMK.03/2015 digunakan sebagai dasar untuk perhitungan ini.

b) Biaya konsultan

Berikut adalah data SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (biaya konsultan) :

Tabel 5. Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (Biaya Konsultan)

Masa Ke -	Ekualisasi		Selisih
	Biaya Konsultan		
	SPT Tahunan	SPT Masa	
1		0	
2		0	
3		56.250.000	
4		0	
5		0	
6	894.822.500	0	
7		0	
8		0	
9		0	
10		0	
11		0	
12		0	
TOTAL	894.822.500	56.250.000	838.572.500

Sumber: Data Primer, 2024

Biaya konsultan yang dilaporkan pada SPT Tahunan Perusahaan 2022 sebesar Rp.894.822.500, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 5, tetapi ada perbedaan sebesar Rp.838.572.500 antara biaya konsultan yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23. Tidak lengkapnya laporan PD. ABC tentang biaya konsultan pada SPT Masa PPh Pasal 23 menyebabkan perbedaan ini. Jika nominal pada SPT Tahunan lebih besar daripada nominal pada SPT Masa PPh Pasal 23, ada potensi pajak senilai Rp 16.771.450, yang diperoleh dari perhitungan 2% dikali selisih ekualisasi. Peraturan Nomor 141/PMK.03/2015 berfungsi sebagai dasar untuk penghitungan ini..

c) Biaya audit / akuntansi

Berikut ini merupakan data SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (biaya audit/ akuntansi) :

Tabel 6. Ekuivalensi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (Biaya Audit Akuntansi)

Ekuivalensi			
Masa Ke -	Biaya Audit / Akuntansi		Selisih
	SPT Tahunan	SPT Masa	
1		0	
2		0	
3		50.000.000	
4		0	
5		0	
6	185.000.000	50.000.000	
7		0	
8		0	
9		0	
10		0	
11		0	
12		135.000.000	
TOTAL	185.000.000	235.000.000	-50.000.000

Sumber: Data Primer, 2024

Tabel 6 menampilkan bahwa ada perbedaan sebesar Rp.50.000.000 yang terjadi karena PD. ABC tidak melaporkan biaya audit sepenuhnya pada SPT Tahunan perusahaan. Karena nominal SPT Masa PPh Pasal 23 masih lebih besar daripada SPT Tahunan, maka tidak akan ada potensi pajak.

d) Biaya jasa pertambangan

Berikut ini ekualisasi antara SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23
(biaya jasa pertambahan):

**Tabel 7. Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (Biaya Jasa
Pertambahan)**

Ekualisasi			
Masa Ke -	Biaya Jasa Pertambahan		Selisih
	SPT Tahunan	SPT Masa	
1		0	
2		0	
3		0	
4		0	
5		0	
6	88.134.737.142	450.171.036	
7		2.338.440.296	
8		26.263.824.431	
9		17.099.749.243	
10		2.382.930.843	
11		12.500.000	
12		111.600.437.753	
TOTAL	88.134.737.142	160.148.053.602	-72.013.316.460

Sumber: Data Primer, 2024

Tabel 7 menampilkan perbedaan antara biaya jasa pertambahan yang dilaporkan pada SPT Tahunan perusahaan pada tahun 2022 dan biaya konsultan

yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23. Ini karena PD.ABC tidak melaporkan biaya jasa pertambangan secara menyeluruh pada SPT Tahunan Perusahaan. Potensi pajak tidak akan muncul karena SPT Masa PPh Pasal 23 masih lebih besar daripada SPT Tahunan perusahaan.

3) Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 21

Untuk membandingkan biaya gaji yang telah dilaporkan pada SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 21, ekualisasi ini dilakukan. Perbandingan antara SPT Tahunan dan SPT Masa PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 21

Masa Ke -	Ekualisasi		Selisih
	Biaya Gaji		
	SPT Tahunan	SPT Masa	
1		367.545.242	
2		360.366.594	
3		360.224.344	
4		690.930.668	
5		352.271.344	
6	5.842.935.774	354.362.344	
7		354.362.344	
8		352.144.179	
9		350.144.179	
10		347.088.631	
11		335.799.631	
12		349.088.631	
TOTAL	5.842.935.774	4.574.328.131	1.268.607.643

Sumber: Data Primer, 2024

Tabel 8 menunjukkan perbedaan antara biaya gaji yang dilaporkan pada SPT Tahunan Perusahaan pada tahun 2022 dan biaya gaji yang dilaporkan pada SPT Masa

PPh Pasal 21 sebesar Rp. 1.268.607.642. Perbedaan ini disebabkan oleh laporan biaya gaji yang tidak lengkap pada SPT Tahunan Perusahaan, yang menghasilkan potensi pajak sebesar Rp.10.450.000 yang didasarkan pada perhitungan PPh Pasal 21.

E. Kesimpulan dan Saran

Tujuan peninjauan pajak adalah untuk memeriksa kewajiban pajak yang telah dilaporkan oleh PD. ABC. Ditemukan bahwa ada beberapa kewajiban pajak yang tersembunyi. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan evaluasi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan pajak Indonesia yang berlaku. kewajiban perpajakan PD.ABC belum dipenuhi. Selain faktur pajak masukan untuk pembelian yang tidak tertera, ada perbedaan nominal antara SPT Tahunan yang telah dilaporkan dan SPT Masa yang telah dilaporkan. Perbedaan nominal ini terjadi karena PD. ABC tidak melaporkan semua biaya pada SPT Masa dan SPT Tahun

Peneliti menyarankan perusahaan untuk mengantisipasi potensi pajak dari kewajiban perpejakan yang telah dilaporkan. Peneliti juga menyarankan agar PD. ABC melakukan pengecekan data yang lebih teliti sebelum melaporkan SPT.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, N. K., Suidiana, I. W., & Nuratama, I. P. 2020. Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Badan Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan Salah Satu Yayasan Pendidikan di Denpasar Tahun 2018. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(1),552-554.
- Ayuningsih, S. R. F., & Setiawan, P. E. 2016. Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Badan dan Withholding Tax Pada PT. ABC. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2480-2506.
- Devita, Y., & Wijaya, I. (2016). Review Pajak Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada PT. Langgeng Karya Teknik Tahun 2014. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(1), 59-76.

- Dewi, A. A., Shintia, I., & Setiawan, P. E. 2015. Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Badan Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 13, 2*, 513-531.
- Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. 2009. Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mnejadi Undang-Undang. DJP Jakarta. Diakses pada 13 Januari 2024 melalui website [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 | Direktorat Jenderal Pajak](#)
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. BPK Jakarta. Diakses pada 13 Januari 2024 melalui website [UU No. 36 Tahun 2008 \(bpk.go.id\)](#)
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi* . Yogyakarta: Andi.
- Oktaviani, A., & Apriliawati, Y. (2021). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Sebagai StrategiTax Planning Pada PT Kharisma Barokah Muliatama. *Indonesian Accounting Literacy Journal*,328-337.
- Saridewi, P. A. P., & Noviari, N. (2017). Analisis Penerapan Tax Review atas Pajak Penghasilan Badan Pada Hotel X Tahun 2014. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 20 No. 2 ISSN: 2302, 8556*, 16.
- Setiawan, I. K., & Setiawan, P. E. (2018). Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , 245-272.
- Sukmawati, A., & Winata, A. (2019). Ekualisasi SPT Masa Dengan SPT Tahunan Badan Untuk Mengantisipasi Potensi Pemeriksaan Pajak Pada PT A Di Kota Solo. *Jurnal VOK@ SINDO*, 7(2), 88-99.
- Widyawati, K., & Sudiana, I. W. (2022). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan PT. First Health Enterprises. *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 237-248.
- Yani, A., & Nandanani, W. (2020). Ekualisasi Objek PPh Pasal 23 Guna Meningkatkan KepatuhanWajib Pajak pada BPR di Kabupaten Kediri. *Jurnal Ekuivalensi*, 73-83.

Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Logistik (JUMATI)

Vol X - X, hal : XX-XXX, dd mm yyy

ISSN 026-3581 (media
cetak)

ISSN 3026-359X (media
online)

Yonanda, O. A. (2018). Analisis Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban (Studi pada PT. XYZ di Kabupaten Pasuruan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.